

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU ABORSI
(Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn)**

(Skripsi)

Oleh

**M. GIBRANSYAH
NPM 2052011004**

NPM 171201113



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU ABORSI (Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn)

**Oleh
M. Gibransyah**

Kehamilan yang tidak diinginkan memiliki korelasi dengan kasus aborsi, artinya aborsi itu dilakukan karena kondisi kehamilan melalui kegiatan pergaulan bebas. Dengan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan tersebut, maka para pelaku mencari jalan agar janin tersebut tidak terlahir, jalan yang ditempuh melalui aborsi. Larangan aborsi juga sudah tertera di dalam Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, walaupun terdapat pengecualian yang diantaranya terhadap korban perkosaan. Namun dalam beberapa kasus saat ini pelaku tindak pidana aborsi bukan hanya dari orang dewasa saja, akan tetapi anak yang masih dibawah umur juga ikut menjadi pelaku tindak pidana aborsi tersebut. Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn ini anak sebagai pelaku aborsi dijatuhi pidana penjara ringan dan pelatihan kerja. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana aborsi?; (2) Apakah putusan hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn telah memenuhi dengan tujuan pemidanaan terhadap anak pelaku aborsi?

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau doktrinal. Sumber dan jenis data menggunakan data sekunder serta data tersier dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi Pustaka dengan berbagai literatur, jurnal, artikel serta menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang diteliti. Data penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana meliputi dasar yuridis, filosofis dan sosiologis. Secara yuridis pelaku sudah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 75 Ayat (1) UU Kesehatan, secara filosofis pidana yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan hukum pelaku yang masih berstatus anak dan kepentingan hukum masyarakat terganggu karena perbuatan pelaku, sedangkan secara sosiologis pelaku setelah menjalani pidananya dapat memperbaiki diri untuk masa depan kehidupannya.

M. Gibransyah

Pada kasus ini hakim menjatuhkan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan 3 (tiga) bulan Pelatihan Kerja kepada pelaku anak. Putusan ini telah sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP Nasional yaitu perlindungan masyarakat, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik dan menumbuhkan rasa penyesalan terpidana. Selain itu putusan tersebut juga telah sesuai dengan teori-teori pemidanaan yang menjadi dasar analisis penelitian skripsi ini.

Saran dari penelitian ini yaitu (1) Diharapkan agar hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak harus didasarkan pada pertimbangan yang memberi kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk anak, mengingat anak tersebut masih di bawah umur; (2) Diharapkan juga agar hakim dalam memberikan putusan harus memperhatikan teori-teori pemidanaan seperti teori Absolut, Relatif dan Gabungan agar menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan kepentingan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi.

Kata Kunci: Aborsi, Penjatuhan Pidana, Pertimbangan Hakim.

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU ABORSI
(Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn)**

Oleh

M. GIBRANSYAH

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP ANAK PELAKU ABORSI
(Studi Putusan Nomor :
5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn)**

Nama Mahasiswa : **M. GIBRANSYAH**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2052011004**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003101987031002



Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**



Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. 

Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H. 

Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. 



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Agustus 2024

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi saya yang berjudul "**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU ABORSI (Studi Putusan Nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn)**", adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengiktui kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau tidak sesuai ketentuan maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Agustus 2024



M. Gibransyah
NPM. 2052011004

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama M. Gibransyah, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 21 Desember 2002 sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Yuliana, S.T. dan Ibu Hj. Yatni Marlina, S.Kep., NERS.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Kartika Kodim 026 Gedong Air pada tahun 2007, Sekolah Dasar di SD Kartika II-5 Persit pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama di SMP Kartika II-2 Persit pada tahun 2017, Sekolah Menengah Atas di SMA YP Unila Bandar Lampung pada tahun 2020. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Konsorsium BKS PTN-Barat (SMMPTN-Barat) dalam program Pendidikan Strata 1 (S1) jurusan Ilmu Hukum. Pada saat menjadi mahasiswa, penulis pernah bergabung ke dalam organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Mahkamah (UKM F Mahkamah) dan turut serta menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Pidana (Hima Pidana). Penulis juga mengikuti berbagai kegiatan yang diantaranya mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2 (PMM 2) Tahun 2022 Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di PT. Bank BTPN Syariah Jombang, Provinsi Jawa Timur.

MOTTO

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya”.*

(Qs. Al Baqarah : 286)

“Kesempatan hanya datang kepada seseorang yang mempersiapkannya”.

(Louis Pasteur)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, keschatan, rezeki, serta Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan Skripsi ini kepada :

Orang Tua Tercinta dan Terkasih

Papa Yuliana, S.T. dan Mama Hj. Yatni Marlina, S.Kep., NERS.

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, selalu memberikan yang terbaik, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan dalam segala hal. Terima Kasih atas semua didikan serta cinta dan kasih sayang Papa dan Mama yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini, dan Insya Allah dapat menjadi kebanggaan Papa dan Mama. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya. Kepada Adikku satu-satunya Afirah Lekatria Putri yang selalu memberikan dorongan semangat, motivasi, informasi, curhatan serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu saya persembahkan sebuah karya tulis sederhana ini dan gelar untuk Papa, Mama dan Adik

SANWACANA

Alhamdulillah segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Aborsi Terhadap Anak Pelaku Aborsi (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn Mbn)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I atas waktu yang telah diluangkan selama proses bimbingan berlangsung, Terima Kasih atas saran, masukan, dan kritikan yang berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas waktu yang telah diluangkan selama proses bimbingan berlangsung. Terima Kasih atas saran, masukan, dan kritikan yang berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, Terima kasih telah bersedia memberikan saran, kritik, serta masukannya sehingga Penulis dapat terus berusaha melakukan perbaikan untuk menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, Terima kasih telah bersedia memberikan saran, kritik, serta masukannya sehingga Penulis dapat terus berusaha melakukan perbaikan untuk menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
9. Bapak Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

10. Seluruh Dosen dan Staf/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Teristimewa kepada kedua orang tuaku tersayang, tercinta, terkasih, semesta dunia dan surgaku yaitu Mama Hj. Yatni Marlina, S.Kep., NERS dan Papa Yuliana, S.T. yang tiada henti-hentinya selalu memberikan doa, dukungan moril dan materiil, motivasi, kepercayaan, cinta dan kasih sayang, yang selalu menjadi tempat curhatan penulis Apapun itu disetiap hari, selalu memberikan semangat dan didikan yang baik untuk mewujudkan cita-citaku. Terima kasih telah membersamaiku selalu dan menjadi penyemangat dalam hidupku. Semoga Allah SWT memberikan yang terbaik didunia maupun akhirat.
12. Kepada adikku tersayang Afirah Lekatria Putri, adik yang penulis sayangi dan banggakan terima kasih atas semua dukungan, motivasi serta sudah mau mendengarkan curahan hati penulis tiap malam dan semoga apa yang adik cita-citakan akan terkabul Aamiin.
13. Teruntuk teman-temanku tersayang Alinar Ristika Gamis, Bobby Trijati Kesuma, Anysha Nabila Arshal, Siti Annisa Lesmana, Yauwnes Angel Wibowo, Vannesa, Rara Raisa Ramadhiani, Destra Aprilia, Muhammad Iqbal, Ratna Kurnia, Cantika Noviandari yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan motivasi serta terima kasih selalu meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai akhirnya

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Kepada teman-teman dari PMM 2 yaitu Dzar Al Ghifari, Vera Hamidah, Muthia Farah Attira, Bobby Trijati Kesuma, Rara Raissa Ramadhiani, Riri Rianti Alamanda, Putri Shafa Salsabilla, Diaz Hartawan, Bunga Berlian, Zahra Aqilla, Dila Nuraeni. Terima kasih telah selalu ada saat senang dan sedih yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan motivasi sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada teman-teman MSIB BTPN Syariah Jombang yaitu Agriva Riri, Elda, Sherly Israni, Febriyan Athalla, Supriono atas dukungan dan bantuan kalian pada saat penulis berada disana dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.
16. Kepada Keluarga Besar H. Muhammad Ali (Alm) dan H. Sudarman (Alm) yang sudah memberikan semangat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
17. Seluruh teman-teman seperjuangan Di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih telah berperan dalam memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku perkuliahan.
18. Kepada Nurul Sensei, Kak Aldi, Kak Deka dan adik-adik JCOS yang sudah memberikan motivasi, dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan pengalaman, semangat, motivasi dan dukungannya kepada penulis hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

20. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri, M. Gibransyah karena telah percaya serta tetap menjadi diri sendiri, selalu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, menerima masukan yang diberikan, dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin.

Akhir kata, Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan dari skripsi ini, akan tetapi sedikit harapan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis Aamiin Ya Rabbal Allamin.

Bandar Lampung, 13 Agustus 2024

Penulis

M. Gibransyah

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Tentang Dasar Pertimbangan Hakim.....	19
B. Tindak Pidana Aborsi	22
C. Anak Yang Berkonflik dengan Hukum	26
D. Jenis – Jenis Putusan Hakim.....	29
E. Tujuan Pemidanaan.....	31
III. METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber dan Jenis Data.....	36
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data	39
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Aborsi Oleh Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn.....	41
B. Putusan Hakim Dalam Putusan Aborsi Sudah Sesuai dengan Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn.....	74

V. PENUTUP	88
A. Simpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana terdapat beberapa perintah dan larangan yang tegas untuk memberikan suatu sanksi pidana yang apabila suatu perbuatan tersebut dilarang dan telah dilanggar. Hukum pidana tersebut tidak lepas dari suatu masalah yang ada, salah satu dari pokok permasalahan tersebut (Hukum Pidana) tidak lain adalah tindak pidana itu sendiri. Ada tiga masalah pokok dalam hukum pidana yaitu; (1) Masalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atau tindak pidana; (2) Masalah pertanggungjawaban pidana dari si pelaku atau kesalahan; dan (3) Masalah sanksi atau pidana¹

Kehamilan yang tidak diinginkan memiliki korelasi dengan kasus aborsi, artinya aborsi itu dilakukan karena kondisi kehamilan yang diproduksi melalui kegiatan pergaulan bebas. Dengan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan tersebut, maka para pelaku mencari jalan agar janin tersebut tidak terlahir, jalan yang ditempuh melalui aborsi. Pada tahun 2000, berdasarkan penelitian yang dilakukan di enam wilayah di Indonesia, estimasi aborsi adalah 37 aborsi untuk setiap 1.000 perempuan berusia

¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2005, hlm. 21

15-49 tahun, Perempuan yang melakukan aborsi rata-rata berusia 20-29 tahun (46%), menikah (66%). Penelitian terbaru di Indonesia menemukan pada 2018 tingkat aborsi di pulau Jawa adalah 42,5 aborsi per 1.000 perempuan berusia 15-49 tahun, tingkatan ini lebih tinggi dibandingkan tingkat aborsi secara global yaitu 39 dari 1.000 perempuan.²

Nurhafni (2022), dari 405 kehamilan yang tidak direncanakan, diantaranya 95% nya dilakukan oleh remaja pada usia 15-25 tahun. Angka kejadian aborsi di Indonesia mencapai 2,5 juta kasus. 1,5 juta kasus diantaranya dilakukan oleh remaja. Di Bandung telah menunjukkan angka 20% dari 1.000 remaja yang telah pernah melakukan seks bebas serta diperkirakan 5-7% nya adalah remaja di pedesaan. Dengan sebagai catatan bahwa jumlah remaja di kabupaten Bandung sekitar kurang lebih 765.762. diperkirakan jumlah remaja yang melakukan seks bebas sekitar 38-53 ribu dan sebanyak 200 remaja putri melakukan seks bebas dan setengahnya kedapatan hingga hamil dan 90% dari jumlah itu melakukan aborsi.³

Aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang sulit ditemukan di zaman modern ini. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal

² ICJR. (2022, September 22). *Kemenkes Segera Tunjuk Fasilitas Kesehatan Penyedia Aborsi Aman dan Pemerintah serta DPR Perkuat Jaminan Aborsi Aman dalam RKUHP*. Retrieved from Institute for Criminal Justice Reform: <https://icjr.or.id/kemenkes-segera-tunjuk-fasilitas-kesehatan-penyedia-aborsi-aman-dan-pemerintah-serta-dpr-perkuat-jaminan-aborsi-aman-dalam-rkuhp/>.

³ Nurhafni. 2022. *Gambaran Pengetahuan Remaja Putri tentang Aborsi*, diakses pada 13 September 2023.

itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas atau para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kelahiran sang bayi ke dunia ini.

Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah yang tidak terhingga dari Allah SWT sebagai sang pencipta justru dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan. Ironis sekali, karena di satu sisi sekian banyak pasangan suami isteri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan isteri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan namun di sisi lain ada pasangan yang membuang anaknya bahkan janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan.

Aborsi atau bahasa ilmiahnya adalah *Abortus Provocatus*, adalah cara yang paling sering digunakan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan oleh seorang siapapun, meskipun merupakan cara yang paling berbahaya dan sangat illegal namun Aborsi sendiri hal positif serta negative. *Abortus Provocatus* dibagi dalam dua jenis, yaitu *Abortus Provocatus Therapeutic* dan *Abortus Provocatus Criminalis*. *Abortus Provocatus Therapeutic* adalah *Abortus Provocatus* yang dilakukan atas dasar pertimbangan oleh seorang dokter atau dalam hal medis kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional. Sementara *Abortus Provocatus Criminalis* adalah *Abortus Provocatus* yang

secara sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus, termasuk ibu hamil yang menginginkan perbuatan *Abortus Provocatus* tersebut. *Abortus Provocatus Criminalis* merupakan salah satu penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang.⁴

Seperti pada kasus WA (Nama samaran) berusia 15 Tahun yang tepatnya di Desa Pulau (Muara Tembesi) melakukan aborsi “Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira sore hari saat Saksi Asmara Dewi (Ibu daripada Anak) baru pulang dari memotong karet, WA (Nama samaran) berkata pada Saksi Asmara Dewi bahwa perut WA sakit karena sedang halangan lalu Saksi Asmara Dewi menyuruh WA mengoleskan minyak angin agar sakitnya reda, beberapa saat setelah Anak mengoleskan minyak angin ke perut WA, WA kembali berkata pada Saksi Asmara Dewi bahwa perut WA masih sakit walau sudah dioles minyak angin lalu Saksi Asmara Dewi pergi mencari sari pati kunyit dan kemudian memberi WA ramuan sari pati kunyit yang dicampur garam untuk WA minum, setelah WA minum ramuan tersebut sekitar pukul 18.00 WIB bayi tersebut keluar lalu Anak melihat bayi tersebut masih bernafas tetapi saat lahir bayi tersebut memang tidak menangis, selanjutnya WA memotong tali pusar bayi tersebut dan setelah WA potong tali pusarnya ternyata bayi tersebut sudah tidak bernyawa lagi, lalu WA membalut bayi tersebut dengan jilbab warna putih

⁴ Dadang Hawari. *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta. 2006, hlm. 60

dan taplak meja warna coklat kemudian Anak letakkan di bawah kasur lalu WA pergi ke dapur untuk makan, Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 Wib saat Saksi Asmara Dewi pergi bekerja, WA membawa mayat bayi tersebut ke kebun sawit 50 meter dari rumahnya lalu WA menggali tanah tersebut tidak terlalu dalam dan WA timbun mayat bayi tersebut ke dalam lubang tersebut kemudian WA pulang ke rumah”.

Perbuatan WA tersebut sebagaimana dalam hal penjatuhan pidana diatur serta terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut agar si WA tersebut diancam pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, Denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta) dan pelatihan kerja selama 3 (Tiga) bulan namun dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 77A Ayat (1) bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.”

Larangan perbuatan aborsi sendiri sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75 Ayat (1) mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Aturan ini

menggambarkan bahwa sejatinya negara hadir melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat, untuk melindungi dan menjamin agar setiap ciptaan Tuhan memiliki hak untuk hidup dan bertahan hidup termasuk janin yang belum dilahirkan ke dunia. Dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa aborsi di Indonesia tidak diizinkan, kecuali untuk kondisi darurat medis yang mengancam nyawa ibu atau janin, serta bagi korban perkosaan.

Pasal 75 Ayat (2) UU Kesehatan lebih lanjut menjelaskan tindakan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan pertama, indikasi kedarutan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Kedua, Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 194 UU Kesehatan disebutkan, bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan bagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (2) akan dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 1 miliar.

Pasal 76 UU Kesehatan juga menegaskan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan:

- a) sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;

- b) oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
- c) dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d) dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e) penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis meninjau bahwa dengan putusan hakim selama 6 (enam) bulan Penjara dan 3 (tiga) bulan Pelatihan Kerja terhadap terdakwa WA yang telah melakukan aborsi dan hilangnya nyawa sang bayi itu sendiri masih memberatkan si terdakwa walaupun ia sudah melakukan tindak pidana namun dengan melihat kondisi yang dimana si pelaku tersebut masih di bawah umur yaitu 15 tahun maka si pelaku ini seharusnya dijatuhi hukuman 3 bulan pelatihan kerja dan rehabilitasi agar anak tersebut tidak mengulangi tindak pidana tersebut dikemudian hari.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka ada beberapa permasalahan yang ditemukan. Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn ?

- b. Apakah putusan hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn telah memenuhi dengan tujuan pemidanaan terhadap anak pelaku aborsi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah ilmu hukum pidana yaitu hukum pidana materiil dan formil. Ruang lingkup objek adalah dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan: 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan undang-undang lainnya. Sedangkan ruang lingkup tempat penelitian akan dilakukan secara doktrinal melalui pendekatan kepustakaan (*Library Research*) di Bandar Lampung tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn.
- b. Untuk mengetahui putusan hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn. telah memenuhi tujuan pemidanaan terhadap anak pelaku aborsi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan perkembangan kemampuan dalam berkarya ilmiah dengan menggunakan peraturan-peraturan hukum yang ada jelas aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap pelaku yang melakukan aborsi pada kandungan yang tidak semestinya dan mengakibatkan hilangnya nyawa dalam kandungan tersebut (Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn).
- b. Kegunaan Praktis dalam penelitian ini adalah kegunaan untuk melakukan memecahkan suatu masalah yang bermanfaat untuk mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir dalam memecahkan suatu masalah dan juga diharapkan berguna memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum dalam memberikan putusan yang adil terhadap pelaku tindak pidana aborsi walaupun sekalipun seseorang tersebut masih di bawah umur.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan penelitian diperlukan kerangka teoritis sangat untuk memberikan suatu gambaran atau rencana yang berisikan penjelasan tentang apa yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian. Berdasarkan kalimat tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori pertimbangan hakim dan teori kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

a. Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim adalah suatu yang bisa dibilang puncak tertinggi atau klimaks dari suatu perkara tersebut yang sedang diperiksa serta diadili oleh seorang hakim. Hakim sendiri pun memberikan keputusannya tentang mengenai hal-hal sebagai berikut:⁵

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Di dalam peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Salah satu hal terpenting dalam peradilan Hakim sebagai pemeriksa perkara memerlukan pembuktian yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara dan jika unsur pidana telah terpenuhi maka seseorang dapat dijatuhi pidana. Pembuktian ini bertujuan untuk memperoleh suatu fakta yang

⁵ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. PT. Alumni. Bandung. 2007, hlm. 74

diajukan itu benar adanya, bertujuan untuk memperoleh putusan hakim yang adil dan benar. Oleh karena itu, hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.⁶

Selanjutnya menurut Ahmad Rifai, putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana yang sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) sebagai berikut:⁷

1) Pertimbangan Aspek Yuridis

Pertimbangan Aspek Yuridis maksudnya adalah Aspek yang merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

2) Pertimbangan Aspek Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pidana. Hal ini bermakna bahwa filosofi pidana adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan,

⁶ Rambu Susanti Malia Maramba. *Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan*. Jurnal Akrib Juara, Vol 4, No.2, (2013), hlm. 10

⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126

akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi dan merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.

3) Pertimbangan Aspek Sosiologis

Pertimbangan Aspek Sosiologis maksudnya mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh Masyarakat.⁸

b. Teori Tujuan Pidanaaan

Teori ini adalah sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaaan beranggapan bahwa pidanaaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *Retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.⁹

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaaan sebagai berikut :

⁸ *Ibid. hlm. 74.*

⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002

1. Teori Absolut

Teori ini pidana harus dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu Tindakan pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan”.¹⁰

2. Teori Relatif/Tujuan

Pada teori ini para penganut memandang yang mana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai suatu pemanfaatan baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.2005, hlm. 29.

cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

3. Teori Gabungan

Teori Gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general".

Tidak hanya itu melainkan ada beberapa tujuan pemidanaan selain daripada ketiga teori tersebut diantaranya :

1. Pembalasan (Retribusi)

Hukuman tersebut dijatuhkan sebagai atas dasar balasan atau kesalahan yang telah dilakukan oleh si pelaku Anak. Pada kasus ini, Hakim bisa saja mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku dan melihat dampak dari tindakan tersebut.

2. Pencegahan (Umum dan Khusus)

Hukuman bertujuan untuk mencegah masyarakat umum dari melakukan kejahatan serupa. Hakim mungkin ingin memberikan pesan kepada masyarakat bahwa tindakan aborsi oleh anak adalah perbuatan yang serius dan

memiliki konsekuensi hukum dan Hukuman dijatuhkan untuk mencegah pelaku mengulangi tindak pidana di masa mendatang. Dalam hal ini, pertimbangan rehabilitasi dan perlindungan anak mungkin menjadi fokus utama.

3. Rehabilitasi

Pemidanaan bisa bertujuan untuk merehabilitasi pelaku agar dapat Kembali berintegrasi dengan masyarakat, mengingat pelaku tersebut adalah masih anak dibawah umur serta hakim juga mungkin bisa lebih menekankan ke rehabilitasi, bimbingan sosial dan pendidikan.

Melihat dari tiga teori diatas dan dari sudut pandang Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 maka, sudah tercapai dan sudah terpenuhi segala aspek dari Teori Absolut, Teori Relatif dan Teori Gabungan dan Tujuan dari Pemidanaan tersebut.

2. Konseptual

Konseptual merupakan keterkaitan antara konsep yang mendukung dalam penelitian yang dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual berfungsi sebagai pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Dalam penulisan penelitian ini akan dijelaskan mengenai pokok masalah utama yang akan digunakan dalam penelitian ini sehingga memiliki batasan tepat dan jelas. Berikut istilah pengertian yang dipergunakan dalam penelitian yakni:

- a. Pertimbangan hakim adalah suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam yang menjatuhkan putusan perkara berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan dahulu).¹¹
- b. Pidana adalah suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.¹² Dari kedua arti tersebut memiliki makna yang berbeda, pidana berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.
- c. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dapat dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa melihat apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau karena oleh pihak ketiga.¹³
- d. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁴

¹¹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 23

¹² Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita. Jakarta, 1993, hlm.1

¹³ Nurini Aprilianda, Lucky dkk, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Teori dan Praktik*, Universitas Brawijaya Press. Malang. 2017

¹⁴ Mahkamah Agung. (2021, Desember 21) *Anak yang Berkonflik dengan Hukum*
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1922-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum>. Diakses pada 11 Desember 2023

- e. Aborsi adalah suatu tindakan atau prosedur yang dilakukan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan sengaja sebelum janin dapat hidup di luar kandungan dan prosedur ini dilakukan dengan mengangkat jaringan kehamilan, janin dan plasenta dari rahim.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca serta penulis dalam memahami secara garis besar materi penelitian ini, berikut sistematika penulisan skripsi ini yaitu;

I. PENDAHULUAN

Pada bab I penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II penulis akan menguraikan tentang berbagai teori yang mana berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn).

III. METODE PENELITIAN

Pada bab III ini digunakan untuk melakukan penelitian serta menguraikan Langkah dan masalah yang digunakan dalam penulisan seperti pendekatan masalah, sumber data, Teknik pengumpulan data serta analisis data.

¹⁵ Hello Sehat. (2022, Oktober 27) *Aborsi, Prosedur Medis untuk Menggugurkan Kandungan* <https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/aborsi/>. Diakses pada 26 Januari 2024

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini berisi tentang hasil penelitian yang berupa penyajian data dan pembahasan data yang telah dilakukan penelitian. Didalamnya terdiri dari analisis dasar pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak.

V. PENUTUP

Bab V ini berisikan kesimpulan tentang hal-hal yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan dari penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas dan yang diajukan. Dalam bab ini berisikan tentang garis besar pemikiran terhadap permasalahan dalam penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

Hukum Pidana adalah bagian dari suatu keseluruhan hukum yang dimana berlaku di seluruh negara belahan dunia yang menyelenggarakan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh serta disertai dengan ancaman pidana bagi yang melanggar baik secara perorangan maupun korporasi.

Hukum acara pidana yaitu suatu hukum pidana formil yang dimana memiliki fungsi untuk menjalankan hukum pidana yang substantif. Hukum acara pidana formil pun mengatur segala tentang proses atau tentang tata cara bagaimana dalam menangani seseorang yang melanggar hukum pidana dan dapat dilaksanakan atau melaksanakan haknya untuk menjatuhkan suatu pidana. Dalam proses awal hukum acara pidana ini dimulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Putusan akhir. Dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), setelah dari penyidikan naik ke penuntutan yang mana akan dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia serta yang mengadili dan memberikan putusan akhir adalah Hakim.¹⁶

¹⁶ [Proses Beracara dalam Hukum Acara Pidana | Pengacara Jakarta](#) diakses pada 28 Oktober 2023 pukul 10:20

Hakim didalam suatu persidangan, dialah yang memimpin jalannya persidangan tersebut. Hakim tersebut harus aktif dalam memberikan pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada terdakwa yang dia adili dan diwakili oleh kuasa hukumnya untuk bertanya kepada saksi, begitupun dengan jaksa penuntut umum. Dengan daripada itu kebenaran materil akan terungkap dan hakim tersebut yang harus bertanggungjawab atas segala putusan yang telat ia putuskan. Menurut Andi Hamzah bahwa:¹⁷

“Dalam hal ini, Hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan suatu penilaiannya. Hakim pun tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)”.

Setiap putusan yang dihasilkan dari suatu Lembaga pengadilan, senantiasa dalam putusannya tersebut memiliki putusan yang bisa memberatkan dan meringakna pidana. Hal ini yang bisa memberatkan serta meringankan pidana sudah telah ditentukan dahulu dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP “Putusan pembedaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”. Berat atau ringannya suatu putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa sangat tepat dan erat dengan dara pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2008, hlm. 91

Berat atau ringannya suatu pidana yang diberikan oleh Hakim kepada terdakwa sangat tepat dan erat dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan juga memiliki suatu prinsip yang mana itu adalah Prinsip individualis Hakim (memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta memutus dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus *independen* dalam arti tidak dapat di intervensi oleh lembaga atau kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparisial), Sistem Alternatif Pidanaan dan *Protection Victim* (Korban itu sendiri) yaitu ganti kerugian bagi pihak korban. Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan memberatkan putusan dalam menjatuhkan pemberatan dan peringanan pidana yakni;

- a) Mengingat dampak negatif yang disebabkan tidak terlalu besar;
- b) Tingkat Pendidikan seseorang pun berpengaruh dalam dasar pertimbangan hakim yang mana disadari oleh pertimbangan sepertinya halnya hakim melihat tingkat kemampuan pikir seseorang yang terpidana masih rendah;
- c) Terdakwa sudah sangat tua atau sepuh;
- d) Tindak pidana terjadi kealpaan.¹⁸

Hakim dalam memberikan atau menentukan berat atau ringannya suatu hukuman dengan memepertimbangkan hal-hal seperti, yang memberatkan terdakwa memberikan keterangan yang berbelit atau tidak jelas, telah melakukan tindak pidana berkali-kali (*recidive*), memberikan keterangan palsu, tidak memiliki penyesalan saat melakukan

¹⁸ Yudiantari Darmadi, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*, Jurnal Advokasi, Vol. 8, No. 2 (2018), hlm. 7.

perbuatan. Sedangkan dalam hal yang meringankan seperti, terdakwa belum pernah sama sekali untuk melakukan perbuatan melawan hukum, terdakwa bersikap sopan dalam sidang berlangsung, terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui perbuatannya, dan sebagainya. Banyak hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam untuk memutuskan suatu perkara tersebut. Setiap kasus yang ditangani memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain, walaupun kasus terhadap kasus yang sama.¹⁹

Hakim tersebut tidak bisa menyamartakan untuk melakukan penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan yang dikarenakan suatu keadilan dengan tidak didasarkan pada satu penyamarataan pidananya dan harus dilihat dari suatu kualitas, kondisi, keadaan atau suatu kesalahan yang telah dibuat oleh terdakwa. Sering kali dengan putusan hakim ini timbul adanya pro-kontra dari masyarakat karena dikarenakan adanya kurang memberikan rasa untuk kepastian hukum dan kurangnya keadilan. Mempertimbangkan berat atau ringannya suatu putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa, hakim juga perlu memperhatikan kepribadian dari si terdakwa. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

B. Tindak Pidana Aborsi

Hukum Pidana adalah bagian dari suatu keseluruhan hukum yang dimana berlaku di seluruh negara belahan dunia yang menyelenggarakan aturan untuk menentukan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 8

perbuatan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh serta disertai dengan ancaman pidana bagi yang melanggar baik secara perorangan maupun korporasi.²⁰

Tindak pidana merupakan pengertian dari hukum pidana, Tindak pidana sendiri merupakan suatu pengertian yuridis yang mana istilahnya perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk dari tngkah laku seseorang yang melanggar Undang-Undang Pidana. Oleh sebab itu apapun setiap perbuatan yang dilarang dan ditentang oleh Undang-Undang maka harus dihindari dan bagi seorang siapapun yang melanggarnya makan akan dikenakan pidana.²¹

Aborsi atau bahasa ilmiahnya adalah *Abortus Provocatus*, adalah cara yang paling sering digunakan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan oleh seorang siapapun, meskipun merupakan cara yang paling berbahaya dan sangat illegal namun Aborsi sendiri hal positif serta negative. *Abortus Provocatus* dibagi dalam dua jenis, yaitu *Abortus Provocatus Therapeuticus* dan *Abortus Provocatus Criminalis*. *Abortus Provocatus Therapeuticus* adalah *Abortus Provocatus* yang dilakukan atas dasar pertimbangan oleh seorang dokter atau dalam hal medis kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional. Sementara *Abortus Provocatus Criminalis* adalah *Abortus Provokatus* yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus, termasuk ibu hamil yang menginginkan perbuatan *Abortus Provocatus*

²⁰ Heni Siswanto dan Maroni, *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2020, hlm. 1

²¹ P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996, hlm. 7

tersebut. *Abortus Provocatus Criminalis* merupakan salah satu penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang.

Kasus pengguguran kandungan yang biasa disebut *abortus* orang tua si janin merasa mempunyai hak untuk mengakhiri hidup janinnya, dengan berbagai alasan. Dalam perspektif hukum aborsi merupakan tindak pidana. Aborsi merupakan tindak pidana yang dikategorikan dalam kejahatan terhadap nyawa. Dengan demikian, meskipun janin tersebut belum dilahirkan, keberadaannya telah dianggap sebagai makhluk yang bernyawa. Maka dari itu tindakan menggugurkan kandungan atau dikenal dengan istilah aborsi menjadi hal yang paling ditentang hingga saat ini. Aborsi sudah menjadi subjek yang kontroversi sepanjang sejarah dikarenakan agama serta variasi moral dan etik yang mengelilinginya.

Praktik aborsi ini selalu dilakukan diluar oleh profesi medis seperti dukun beranak atau pijat tradisional. Pada awalnya aborsi ini dilakukan untuk membatasi jumlah keluarga yang mana seperti hanya dilakukan oleh wanita yang tidak memiliki suami. Ketika bangsa Eropa menjajah Asia Tenggara pada abad ke-19 seperti di Indonesia. Pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun (1881) mengeluarkan undang-undang mengenai aborsi.

Undang-undang ini membuat aborsi yang awalnya hanya untuk menggugurkan kandungan menjadi sebuah tindakan kejahatan. Peraturan ini bertahan hingga masa kemerdekaan dimana pemerintah tetap melarang praktik aborsi dalam bentuk apapun. Hal ini juga membuat praktik aborsi yang illegal dilakukan oleh dukun, dokter atau

apapun itu membuka praktik secara tertutup dalam artian secara diam-diam dan tidak ada orang yang tau. Seiring perkembangan zaman, praktek aborsi di Indonesia dilarang keras dilakukan secara bebas. Menurut UU Kesehatan tahun 1992 aborsi diperbolehkan dengan indikasi medis. Tetapi di kota-kota besar praktik aborsi dapat dengan mudah diperoleh melalui praktik ilegal.

Bahasa aborsi sendiri diserap dari Bahasa asing yaitu Bahasa Inggris “*Abortion*” yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran.²² Secara Bahasa juga biasa disebut dengan lahirnya suatu janin yang dilakukan secara paksa atau dengan sendirinya pada waktu yang belum diharuskan dan makna aborsi dalam Bahasa Indonesia sendiri menunjukkan bahwa Aborsi adalah suatu pengakhiran kehamilan sebelum masa *Gestasi* (masa periode antara pembuahan hingga persalinan) 20 hingga 28 minggu atau yang mana janin tersebut belum mencapai berat 1.000 gram bahkan kurang dari 500 gram.

Secara garis besar, pengguguran kandungan sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu (*Spontaneous Abortion*) pengguguran spontan dan pengguguran disengaja (*Abortion Provocatus*). Meskipun ada banyak secara terminologi jenis-jenis aborsi namun menurut Kusmaryanto, ada berbagai macam aborsi yang terdiri dari:²³

- a) *Abortus Provocatus/Induced Abortion*, yaitu penghentian kehamilan dari Rahim sebelum janin bisa hidup diluar kandungan tersebut.
- b) *Miscarriage*, yaitu kegugurannya berhenti kehamilan sebelum sang bayi bisa hidup diluar kandungan tanpa campur tangan manusia.

²² Jhon M Echols dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Gramedia. Jakarta.2003, hlm. 2

²³ CB. Kusmaryanto. *Kontroversi Aborsi*. Grasindo. Jakarta. 2004, hlm. 11-18

- c) *Abortion Therapeutic*, yaitu penghentian suatu kehamilan dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa sang ibu atau menghindarkan si ibu tersebut dari kerusakan fatal.
- d) *Abortion Criminalis*, yaitu penghentian suatu kehamilan sebelum janin bisa hidup diluar kandungan dengan alasan lain.
- e) *Aborsi Eugenetik* adalah penghentian kehamilan untuk menghindari kelahiran bayi yang cacat atau bayi yang mempunyai penyakit genetik. Eugenisme adalah ideologi yang diterapkan untuk mendapatkan keturunan yang unggul saja.
- f) *Aborsi langsung – Tak langsung*. Aborsi langsung adalah tindakan (Intervensi medis) yang tujuannya secara langsung ingin membunuh janin yang ada dalam rahim sang ibu. Sedangkan aborsi tak langsung ialah suatu tindakan (intervensi medis) yang mengakibatkan aborsi, meskipun aborsinya sendiri tidak dimaksudkan dan bukan menjadi tujuan tindakan itu.
- g) *Selective Abortion* adalah penghentian kehamilan karena janin yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Aborsi ini banyak dilakukan oleh wanita yang mengadakan “*Pre natal diagnosis*” yakni diagnosis janin ketika masih ada dalam kandungan.
- h) *Embryo reduction* (pengurangan embryo). Pengurangan janin dengan menyisakan satu atau dua janin saja, karena dikhawatirkan mengalami hambatan perkembangan, atau bahkan tidak sehat perkembangannya.
- i) *Partial Birth Abortion* merupakan istilah politis / hukum yang dalam istilah medis dikenal dengan nama *dilation and extraction*. Cara ini dilakukan pertama-tama dengan cara memberikan obat-obatan kepada wanita hamil, tujuannya agar *cervix* (leher rahim) terbuka secara prematur.

Gulardi mengatakan bahwa “Aborsi adalah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan pada seseorang wanita yang sebelum usianya 20 minggu (dihitung dari haid terakhir), berat pada janin kurang dari 500 Gram atau Panjang janin kurang dari 25 cm. Pada umumnya aborsi dilakukan sebelum kehamilan 3 bulan.”²⁴

C. Anak Yang Berkonflik dengan Hukum

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus harus mengikuti

²⁴ Gulari H. W, *Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin*. Balai Penerbit. Jakarta. 2002, hlm. 3

prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.²⁵

Apong Herlina mengatakan bahwa, anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:²⁶

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
3. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

1. Pelaku atau tersangka tindak pidana
2. Korban tindak pidana

²⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Implementasi Restorasi Justice dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum (7 April 2014) Juvenile delinquency menurut Bryan A. Garner dalam Black's Law Dictionary yakni: "juvenile delinquency is a antisocial behavior by a minor, behavior that would be criminally punishable if the actor were an adult, but instead in use punished by special laws pertaining only to minors-also termed delinquent minor"
<http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anakbermasalahdengan-hukum/> diakses pada 05 Desember 2023.

²⁶ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hlm. 17

3. Saksi suatu tindak pidana

Serta, BAPAS (Balai Pemasyarakatan) dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap yaitu:

1. Tahap sebelum sidang pengadilan (Pra Adjudikasi) yakni penyidikan.
2. Tahap saat sidang pengadilan (Adjudikasi) yaitu pendampingan di persidangan, dan
3. Tahap setelah pengadilan (Post Adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.²⁷

Konflik dalam arti umum dapat diartikan sebagai pertentangan. Dalam kalimat anak yang berkonflik dengan hukum artinya bahwa anak itu mengalami pertentangan dengan hukum yang berlaku atau tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai anak yang cacat sosial. Pengertian *juvenile delinquency* menurut Wagianti dan Melani sebagai berikut:

Wagianti Soetodjo dan Melani mendefinisikan bahwa:²⁸

“Kenakalan anak ini diambil dari istilah *juvenile delinquency* tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana *Juvenile* artinya *Young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifatsifat khas pada periode remaja sedangkan *delinquency*

²⁷ Dona Raisa dan Diah Gustiniati, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan*. Aura Publishing, Bandar Lampung, 2018. hlm 98-99.

²⁸ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Rafika Aditama, 2006, hlm.29

artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain”.

D. Jenis – Jenis Putusan Hakim

Jenis-jenis pidana dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan untuk pidana pokok terdapat pidana pokok yang bersifat khusus sedangkan jenis-jenis pidana ini diatur dalam pasal yang berbeda yaitu Pasal 65 dan Pasal 66 serta Pasal 67 Urutan jenis pidana ini menentukan berat ringannya pidana Adapun jenis-jenis pidato tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pidana pokok terdiri atas:
 - a) pidana penjara
 - b) pidana tutupan
 - c) pidana pengawasan
 - d) pidana denda dan
 - e) pidana kerja sosial
2. Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus atau exceptional dan selalu diancamkan secara alternatif
3. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a) pencabutan hak tertentu
 - b) perampasan barang tertentu dan atau tagihan
 - c) pengumuman putusan hakim
 - d) pembayaran ganti kerugian
 - e) pemenuhan kewajiban adat setempat dan atau Kewajiban menurut hukum yang hidup dalam Masyarakat.²⁹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan pengganti dari UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

²⁹ Dona Raisa dan Diah Gustiniati, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasarakatan*. Aura Publishing, Bandar Lampung, 2018. hlm. 45

Anak. Setidaknya, terdapat hal-hal penting yang diatur dalam UU SPPA. Dalam UU SPPA terdapat tiga kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yakni anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kedua, berkaitan pejatuhan sanksi. Dalam Pasal 69 Ayat (2) UU SPPA disebutkan, pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yakni tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Adapun beberapa pidana yang diberikan jika anak tersebut melakukan kesalahan yaitu:

Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a). Pidana peringatan;
- b). Pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c). Pelatihan kerja;
- d). Pembinaan dalam lembaga; dan
- e). Penjara. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.

E. Tujuan Pidana

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana sebagai berikut :

1) Teori Absolut

Teori ini pidana harus dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu Tindakan pidana atau kejahatan. Dalam teori ini hukuman adalah *“Sesuatu yang harus ada sebagai suatu kosekuensi dilakukannya kejahatan, orang yang salah harus dihukum dan memberikan penderitaan yang layak bagi seseorang penjahat”*. Immanuel Kant memandang pidana sebagai *“Kategorische Imperatif”* yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya *“Philosophy of Law”* sebagai berikut :

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan”.

2) Teori Relatif/Tujuan

Pada teori ini para penganut memandang yang mana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai suatu pemanfaatan baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dalam teori ini

tujuan ancaman pidana adalah “*Sebagai dasar atas suatu pelanggaran ataupun kejahatan yang lebih diarahkan kepada pembinaan*”. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

3) Teori Gabungan

Teori Gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, “*tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil dan lebih menitikberatkan pada pembalasan*”. Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : “*Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general*”.

Tidak hanya itu melainkan ada beberapa tujuan pemidanaan selain daripada ketiga teori tersebut diantaranya :

1. Pembalasan (Retribusi)

Hukuman tersebut dijatuhkan sebagai atas dasar balasan atau kesalahan yang telah dilakukan oleh si pelaku Anak. Pada kasus ini, Hakim bisa saja mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku dan melihat dampak dari tindakan tersebut

2. Pencegahan (Umum dan Khusus)

Hukuman bertujuan untuk mencegah masyarakat umum dari melakukan kejahatan serupa. Hakim mungkin ingin memberikan pesan kepada masyarakat bahwa tindakan aborsi oleh anak adalah perbuatan yang serius dan memiliki konsekuensi hukum dan Hukuman dijatuhkan untuk mencegah pelaku mengulangi tindak pidana di masa mendatang. Dalam hal ini, pertimbangan rehabilitasi dan perlindungan anak mungkin menjadi fokus utama.

3. Rehabilitasi

Pemidanaan bisa bertujuan untuk merehabilitasi pelaku agar dapat Kembali berintegrasi dengan masyarakat, mengingat pelaku tersebut adalah masih anak dibawah umur serta hakim juga mungkin bisa lebih menekankan ke rehabilitasi, bimbingan sosial dan pendidikan.

Melihat dari tiga teori diatas dan dari sudut pandang Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 maka, sudah tercapai dan sudah terpenuhi segala aspek dari Teori Absolut, Teori Relatif dan Teori Gabungan.

Mengacu kepada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana sudah disahkan namun belum terealisasi atau belum berlaku dan efektif pada tahun 2026 yang akan mendatang, dalam Pasal 51 hingga Pasal 54 sebagai berikut:

Pasal 51

Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 52

“Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia”.

Pasal 53

(1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Pasal 54

(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;

- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam Masyarakat.

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan kebutuhan penelitian tersebut. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memperoleh sebuah data yang diolah dan kemudian dilakukan suatu analisis agar data tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan masalah yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif doktrinal. Pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan pidana perkara aborsi.³⁰

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang diperoleh untuk penelitian skripsi ini berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yakni terdiri antara lain:³¹

³⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986, hlm.12

³¹ *Ibid*, Hlm 45

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang erat berkaitan dengan bahan hukum primer, yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil dari penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini. Bahan hukum sekunder ini juga berkaitan dengan Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus.Anak /2018/PN Mbn.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan bahan Analisa terhadap penerapan hukum di lapangan seperti majalah, artikel, kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel yang bersumber dari internet dan bahan lainnya yang sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini melibatkan narasumber yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian terkait dengan topik yang sedang diteliti oleh penulis. Kehadiran narasumber ini sangat penting karena mereka memungkinkan penulis untuk mendapatkan perspektif yang mendalam dan terfokus pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan bantuan narasumber, penulis dapat memahami topik dengan lebih komprehensif dengan memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan dari narasumber yang berkompeten. Selain itu, narasumber juga memperkaya hasil analisis melalui diskusi yang memberikan pandangan yang lebih luas yang mungkin tidak terlihat oleh penulis. Mereka juga dapat membantu kekosongan informasi dan/atau memberikan konteks keilmuan yang diperlukan oleh penulis. Dengan wawasan dan pengetahuan mereka, narasumber dapat menjadikan analisis menjadi lengkap, akurat, relevan dan bermakna.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yaitu mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Studi pustaka (*library research*) merupakan pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari bahan kepustakaan yang memiliki hubungannya dengan penelitian, seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan dokumen lainnya.

2. Sistemisasi Data

Data yang didapatkan dari studi pustaka lalu diolah dengan cara berikut:

- a. Seleksi data yaitu memeriksa dan memilih data yang akan digunakan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data yaitu penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.
- c. Sistemisasi Data yaitu menyusun data yang berhubungan satu kesatuan dan terpadu pada sub pokok sesuai dengan sistematika yang ditetapkan bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara untuk mendapatkan suatu data menjadi sebuah informasi yang bermanfaat sehingga karakteristik data tersebut dengan mudah dipahami dan memiliki manfaat sebagai solusi dalam permasalahan, terutama masalah yang ada di dalam pembahasan penelitian ini. Teknik analisis

pengolahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, efektif dan tidak tumpang tindih serta kemudian dilakukan pembahasan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas tersebut, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn meliputi alasan yuridis, filosofis dan sosiologis. Menurut majelis hakim bahwa terdakwa yang berinisial (WA) telah secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana aborsi yang mengakibatkan sang bayi meninggal sebagaimana diatur dalam Pasal 77A Ayat (1) jo. Pasal 45A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hakim pun menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja. Selain itu hakim dalam menjatuhkan pidananya juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan kepada terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa berpotensi menjadi degradasi moral generasi muda serta berpotensi bisa membahayakan keselamatan diri sendiri. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih dapat dididik dan dibina menjadi pribadi lebih baik lagi serta menyesali perbuatan yang telah dilakukannya.

- 2) Putusan hakim dalam kasus aborsi putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn sendiri sudah sesuai dengan tujuan pembedaan yaitu mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman Masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam Masyarakat, dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Selain itu putusan tersebut sesuai dengan teori pembedaan yaitu Teori Absolut, Relatif/Tujuan dan Gabungan.

B. Saran

- 1) Diharapkan untuk hakim dalam menjatuhkan suatu pidana kepada anak harus didasarkan pada pertimbangan yang memberi kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk anak, mengingat anak tersebut masih dibawah umur. Oleh karena terdapat opsi atau sanksi alternatif lain selain pidana penjara atau memilih salah satu pidana yang terdapat dalam Pasal 71 Ayat (1) UU SPPA yang lebih memperhatikan kelangsungan hidup anak dan penghindaran pembalasan terhadap anak tersebut seperti Pembinaan di luar Lembaga, Pelayanan Masyarakat, Pengawasan, Pembinaan dalam Lembaga dan Pelatihan kerja.

- 2) Diharapkan juga kepada para hakim dalam memberikan Keputusan harus memenuhi dengan unsur/teori seperti Absolut, Relatif dan Gabungan agar menjatuhkan sanksi pidana tersebut dengan memperhatikan masa depan anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdull Wahid, Irfan M (1996), *Wanita Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju Ke Pemberdayaan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Aprilianda, N. L. (2017). *Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Arif, Barda Nawawi, Muladi. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan*. Bandung: Alumni.
- Chazawi Adami. (2014), *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Monica, Dona Raisa, Diah Gustiniati. (2018). *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- (2018). *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Gulari, H. (2002). *Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin*. Jakarta: Balai Penerbit.
- Hamzah, Andi. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradinya Paramita.
- (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hawari, Dadang. (2006). *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Hasan Shadily, Jhon M.E. (2003). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

- Herlina, Apong, dkk (2014). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Unicef.
- K.Barlen. (2002). *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Jakarta: PT. Grasindo Jakarta.
- Kusmaryanto CB. (2004). *Kontroversi Abrosi*. Grasindo. Jakarta: Grasindo.
- Kristi Poerwandari, (2000) *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis, Dalam Tapi Omas Ihromi, Sulisyawati Irianto, Archie Sudiarti Luhulima, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni.
- Lamintang, P.A.F. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Maroni, Heni Siswanto. (2020). *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Muladi. (2002). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Njowito Hamdani. (1992). *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Rifai, Ahmad. (2018). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A. (2012). *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru, Cetakan Pertama, Jakarta: Visimedia*.
- Shadily Hasan, Jhon M.E. (2003). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

- Sianturi, S.R, K. (2002). *Azaz-Azaz Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto. (2007). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Sudaryono, S. N. (2005). *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Soetodjo, W. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Rafika Adiatama.
- Qadir, W. dalam M. Nurul Irfan. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah

B. Jurnal

- Ahmad, A. V. (2015). KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN. *Lex Crimen*, Vol 4, No 6.
- Ani Purwanti, Marzellina Hardiyanti, (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual, *Jurnal Justitia*, Vol 47, No. 2.
- Abdullah, Trisnawati. (2015). ASPEK JURIDIS TERHADAP TINDAKAN ABORSI PADA KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN. *Lex Crimen*, Vol 4, No 1.
- Agus Daryanto, (2020). *Pengaturan Mengenai Pengecualian Dalam Tindakan Aborsi Ditinjau Dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Vol 1, No. 8.
- Agustina, Joelman Subaidi, Ummi Kalsum. (2021). Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Dan Kuhp, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Vol IV, No. 2.
- Aji Mulyana, (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminal, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 1, No. 2.

Darmadi, Yudiantari. (2018). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat. *Jurnal Advokasi*, 7.

----- (2018). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat. *Jurnal Advokasi*, 8.

Lukman Hakim Nainggolan. (2006). Aspek Hukum terhadap Abortus Provocatus dalam Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Equality*, Vol.11 No. 2.

Nurhafni. (2022). Gambaran Pengetahuan Remaja Putri tentang Aborsi. *Jurnal Kebidanan*, Vol 12, No 1.

Rambu Susanti, Malia Maramba. (2013). Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan. *Jurnal Akrab Juara*, Vol 4, No 2.

Yurika Fauzia Wardhani dan Weny Lestari. (2012), Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual Dan Perkosaan, Surabaya: Jurnal Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Dan Kebijakan Kesehatan.

C. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

D. Sumber Lainnya

ICJR. (2022, September 22). *Kemenkes Segera Tunjuk Fasilitas Kesehatan Penyedia Aborsi Aman dan Pemerintah serta DPR Perkuat Jaminan Aborsi Aman dalam RKUHP*. Retrieved from Institute for Criminal Justice Reform:

<https://icjr.or.id/kemenkes-segera-tunjuk-fasilitas-kesehatan-penyedia-aborsi-aman-dan-pemerintah-serta-dpr-perkuat-jaminan-aborsi-aman-dalam-rkuhp/>
Diakses pada 13 Oktober 2023. Pukul 16.19

“Proses Beracara dalam Hukum Acara Pidana

<https://pengacarajakarta.id/proses-beracara-dalam-hukum-acara-pidana/>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Implementasi Restorasi Justice dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum (7 April 2014) Juvenile delinquency menurut Bryan A. Garner dalam Black’s Law Dictionary yakni: “juvenile delinquency is a antisocial behavior by a minor, behavior that would be criminally punishable if the actor were an adult, but instead in use punished by special laws pertaining only to minors-also termed delinquent minor”

<http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anakbermasalahdengan-hukum/>. Diakses pada 05 Desember 2023. Pukul 21.29

Mahkamah Agung. (2021, Desember 21) Anak yang Berkonflik dengan Hukum

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1922-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum>. Diakses pada 11 Desember 2023. Pukul 17.38

Hello Sehat. (2022, Oktober 27) *Aborsi, Prosedur Medis untuk Menggugurkan Kandungan*.

<https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/aborsi/>. Diakses pada 26 Januari 2024. Pukul 17.00

Hello sehat. (2023, September 07) *Mengulik Beragam Jenis Perkosaan dan Dampaknya Bagi Korban, Secara Fisik dan Mental*.

<https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/jenis-dan-dampak-pemerkosaan/>. Diakses 04 Februari 2024. Pukul 09.40